



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/19/Kpts/WN-LBI/2019
TENTANG
PENETAPAN NAMA – NAMA KADER NAGARI SIAGA
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARILUBUK BETUNG INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Nagari siaga adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah – masalah kesehatan (Bencana dan Kegawat daruratan) secara mandiri;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Nagari Siaga memerlukan Kader Nagari Siaga yang membantu Pelaksanaan Kegiatan Nagari siaga di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura tentang Kader Nagari Siaga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Peraturan asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

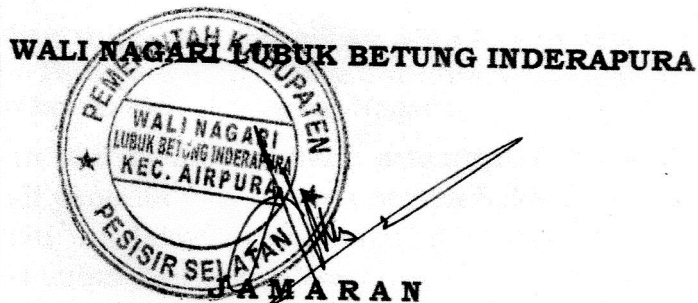
Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kader Nagari Siaga Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

- KEDUA** : Kader Nagari Siaga Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana pengembangan Nagari Siaga aktif bersama Forum Nagari Siaga di Nagari.
 2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara upaya pengembangan Nagari Siaga aktif secara partisipatif.
 3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan Nagari Siaga aktif.
 4. Melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat dan membantu masyarakat memecahkan masalah - masalah kesehatan yang dihadapi.
- KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dana Nagari atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Betung
Pada Tanggal : 09 Januari

2019



Tembusan:

1. Bupati Pesisir selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tempat
3. Pimpinan Puskesmas Airpura di Tempat
4. Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Tempat

LAMPIRANKEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

Nomor : 140/19/ *Kpts*/WN-LBI/2019

Tanggal : 09 Januari 2019

Tentang : **PENETAPAN NAMA – NAMA KADER NAGARI SIAGA NAGARI LUBUK
BETUNG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

**NAMA KADER NAGARI SIAGA
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA**

NO	NAMA	ALAMAT (KAMPUNG)
1	LUSI ANISA, SE	KAMPUNG DALAM
2	DENI EKA PUTRI	RANTAU MIPIH

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



JAMARAN